



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, NIK : 7271013110940002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: deboltha31@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Dgl, tertanggal 17 Mei 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/11/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2022 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Donggala, namun pada bulan Maret 2022 perkara Pemohon ditolak, dan Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan hidup bersama sebagaimana suami istri ;
5. Bahwa pada bulan April 2022 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
 - b. Termohon sering mengungkit ungkit kesalahan Pemohon
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 09 Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 minggu. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim Makim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Juni 2022 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya mediasia tidak apat dilaksanakan maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon sudah tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 0294/011/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai berpisah;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama namun ditolak karena Pemohon tidak menghadirkan saksi dan akhirnya Pemohon mencoba kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat walaupun itu hanya masalah kecil, Pemohon cerita kepada saksi bawa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan ternyata Termohon dengan malu-malu mengakui perselingkuhan tersebut, selain itu Termohon pula tidak bisa dipercaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi mengaku sebagai adik Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama namun ditolak karena Pemohon tidak

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi dan akhirnya Pemohon mencoba kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat walaupun itu hanya masalah kecil, Pemohon cerita kepada saksi bawa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan ternyata Termohon dengan malu-malu mengakui perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon meskipun demikian Pemohon secara sukarela memberikan kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah serta mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai mediator namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat walaupun itu hanya masalah kecil, Termohon pernah berselingkuh dan Termohon tidak dapat dipercaya lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitupula dalam persidangan dan melalui proses mediasi, Hakim maupun Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Februari 2020 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat walaupun itu hanya masalah kecil, Termohon pernah berselingkuh dan Termohon tidak dapat dipercaya adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat kewajiban suami apabila telah menceraikan istrinya maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Pemohon secara sukarela memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah serta mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah atas Termohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Dewo Alfons Thamrin bin Alfons Thamrin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Andi Nurafiyah Febrilia MT. Lamarauna, SE. binti Moh. Taher) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1443 Hijriah oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Sartono, S.H

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No. 186/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)